



PERATURAN ASOSIASI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia melakukan kegiatan sertifikasi profesi untuk menjadikan anggota asosiasi yang profesional, kompeten dan berintegritas;
- c. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa untuk menjadi Akuntan Publik seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
- d. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa staf profesional yang terlibat dalam pemberian jasa asuransi maupun non-asuransi merupakan pihak terasosiasi;
- e. Bahwa Peraturan Asosiasi Nomor 2 tahun 2014 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi dan profesi Akuntan Publik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean dan dinamika global sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Dewan Pengurus perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Ujian Profesi Akuntan Publik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota tanggal 15 Desember 2016 di Surabaya yang mengesahkan pokok-pokok program kerja Pengurus tahun 2016 dan tahun 2017;
7. *International Education Standard 1 - 6* yang diterbitkan *International Federation of Accountants* tahun 2015.

- Menetapkan : Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Profesi Akuntan Publik adalah ujian yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.



3. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
4. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
5. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.
7. Dewan Sertifikasi adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Komite Keanggotaan dan Advokasi adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
11. Pelatihan profesional berkelanjutan atau *continuing professional development* adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi yang bersifat terus-menerus bagi anggota selama menyandang sebutan profesi berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Institut atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
13. Anggota adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.
14. Peserta adalah peserta Ujian Profesi Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
15. Kualifikasi Profesional adalah standar kompetensi untuk menjalankan peran sebagai seorang profesional pada bidang *auditing*, akuntansi, dan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
16. Kecurangan adalah perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta terhadap ketentuan dan tata tertib Ujian Profesi Akuntan Publik yang dilakukan pada saat mengikuti ujian.
17. Sertifikat adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
18. CPA adalah sebutan profesi bagi anggota Institut yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

- (1) Institut menyelenggarakan Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang berlaku.



- (2) Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan anggota yang memiliki Kualifikasi Profesional untuk menjalankan peran sebagai akuntan publik atau peran pada bidang lain yang relevan yang memiliki kompetensi berupa:
 - a. pengetahuan teknis bidang akuntansi, *auditing*, keuangan dan bisnis;
 - b. komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai dan perilaku profesional yang tinggi; dan
 - c. keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut.
- (3) Untuk dapat dinyatakan memiliki Kualifikasi Profesional, Peserta harus menunjukkan pencapaian *learning outcomes* yang diwujudkan dalam bentuk penilaian hasil ujian profesi dan penilaian pengalaman praktik pengalaman kerja berdasarkan peraturan ini.
- (4) Pernyataan kualifikasi profesional bagi Peserta dinyatakan dalam bentuk penerbitan Sertifikat oleh Institut.

Bagian Ketiga Pengembangan Kualifikasi Profesional

Pasal 3

- (1) Kualifikasi Profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dibangun oleh seseorang anggota melalui:
 - a. pengembangan pengetahuan teknis dalam bidang akuntansi, *auditing*, keuangan, dan bisnis yang dilandasi dengan pemahaman etika profesi, nilai-nilai dan perilaku profesional yang diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi atau metode lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengembangan keahlian profesional melalui praktik pengalaman kerja untuk menerapkan pengetahuan teknis yang dilandasi dengan perilaku profesional, pemahaman etika profesi, dan nilai-nilai profesional.
- (2) Setiap anggota yang telah memiliki Kualifikasi Profesional wajib menjaga kualifikasi tersebut melalui kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan atau *continuing professional development*.

Bagian Keempat Prinsip-Prinsip Dasar

Pasal 4

- (1) Ujian Profesi Akuntan Publik diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar, yaitu: kompetensi, obyektivitas, independen, integritas, transparan, *fairness*, adil, dan bertanggung jawab.
- (2) Setiap Peserta dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Profesi Akuntan Publik harus melaksanakan ujian dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II
MATA UJIAN, SILABUS, DAN KRITERIA KELULUSAN

Bagian Kesatu
Mata Ujian

Pasal 5

- (1) Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:
 - a. ujian tingkat dasar; dan
 - b. ujian tingkat profesional.
- (2) Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bertujuan untuk mendapatkan Peserta yang memiliki kompetensi dasar bidang akuntansi, *auditing*, keuangan dan bisnis yang memadai untuk melanjutkan pada ujian tingkat profesional.
- (3) Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi mata ujian sebagai berikut:
 - a. pengantar *auditing* dan asuransi;
 - b. akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengantar ekonomi makro dan mikro;
 - d. pengantar manajemen, perpajakan dan hukum bisnis;
 - e. akuntansi biaya, manajemen keuangan dan sistem informasi.
- (4) Ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bertujuan untuk mendapatkan seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian profesional, serta nilai-nilai, etika dan perilaku profesional pada tingkat menengah pada bidang akuntansi, *auditing*, keuangan dan bisnis sehingga mampu menjalankan peran profesional yang relevan.
- (5) Ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mata ujian sebagai berikut:
 - a. audit, asuransi dan etika profesi;
 - b. akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan;
 - c. akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi;
 - d. strategi bisnis dan perpajakan lanjutan;
 - e. manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal.
- (6) *Learning outcomes* yang harus dicapai oleh Peserta untuk setiap mata ujian pada ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I peraturan ini.
- (7) *Learning outcomes* yang harus dicapai oleh Peserta untuk setiap mata ujian pada ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II pada peraturan ini.

Bagian Kedua
Silabus dan Kriteria Kelulusan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengurus menetapkan silabus berdasarkan usulan Dewan Sertifikasi untuk setiap mata ujian sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang memuat rincian lebih lanjut materi ujian.
- (2) Dewan Sertifikasi menetapkan kriteria kelulusan Peserta.
- (3) Silabus dan kriteria kelulusan terbuka untuk setiap Peserta, calon Peserta atau masyarakat.

BAB III
PESERTA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi bidang akuntansi, *auditing*, keuangan dan bisnis, atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan.
- (2) Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. program pendidikan pascasarjana (S-2) atau (S-3) di bidang akuntansi yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan profesi akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. pendidikan profesi akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan penyeteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ijazah dari Peserta yang menempuh pendidikan di bidang akuntansi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua
Penetapan Sebagai Peserta

Pasal 8

- (1) Untuk mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik pada setiap tingkat ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), seseorang harus mendapat penetapan sebagai Peserta pada setiap tingkatan oleh Dewan Sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ujian tingkat dasar diikuti oleh seseorang yang telah menyelesaikan atau sedang menempuh program pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. ujian tingkat profesional diikuti oleh seseorang yang telah dinyatakan oleh Dewan Sertifikasi untuk lulus ujian tingkat dasar atau mendapatkan *waiver* atas ujian tingkat dasar.
- (2) Seseorang yang telah terdaftar pada register Negara untuk akuntan dapat mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Lulusan program pendidikan akuntansi diploma tiga (D-3) dari suatu perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengikuti ujian tingkat dasar, namun terbatas hanya pada mata ujian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (4) Peserta menentukan sendiri urutan mata ujian pada setiap tingkat ujian sepanjang tersedia dan memungkinkan untuk dilaksanakan, namun harus mematuhi ketentuan pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Waiver

Pasal 9

- (1) Seseorang dapat mendapatkan *waiver* atas satu atau beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik dengan ketentuan:
 - a. bagi staf profesional kantor akuntan publik atau pemberi kerja lainnya yang relevan pada bidang *auditing*, akuntansi, keuangan dan/atau bisnis berdasarkan penetapan Dewan Sertifikasi;
 - b. bagi anggota dari suatu asosiasi profesi lainnya berdasarkan perjanjian saling pengakuan antara Institut dengan asosiasi profesi lainnya tersebut;
 - c. bagi lulusan program pendidikan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dari perguruan tinggi tertentu yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi dari Dewan Sertifikasi, atau;
 - d. bagi lulusan suatu program pendidikan jurusan tertentu yang relevan terhadap mata ujian berdasarkan penetapan dari Dewan Sertifikasi.

- (2) *Waiver* atas mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu atau beberapa mata ujian pada ujian tingkat dasar dan/atau ujian tingkat profesional.
- (3) *Waiver* atas mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada staf profesional dilakukan berdasarkan persyaratan:
 - a. lulus program pendidikan akuntansi dari suatu perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan *maintenance* kompetensi pada bidang *auditing*, akuntansi, keuangan, dan/atau bisnis yang disetujui oleh pimpinan kantor akuntan publik atau pemberi kerja lainnya; dan
 - c. mengikuti kegiatan program pengembangan tertentu yang ditentukan oleh Dewan Sertifikasi.
- (4) *Waiver* atas mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada seseorang dilakukan berdasarkan persyaratan:
 - a. kesetaraan kompetensi antara Institut dengan anggota asosiasi lain, dan;
 - b. memenuhi kegiatan *maintenance* kompetensi melalui kegiatan *continuing professional development* selama menjadi anggota asosiasi profesi lainnya tersebut.
- (5) *Waiver* atas mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat diberikan kepada lulusan perguruan tinggi selama kurun waktu satu tahun sejak tanggal ijazah, setelah kurun waktu tersebut maka *waiver* dapat diberikan melalui mekanisme ayat (1) huruf a.

Bagian Keempat Pendaftaran

Pasal 10

Ketentuan, penetapan Peserta, pemberian *waiver*, dan tata cara pendaftaran Peserta ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.

BAB IV PELAKSANAAN UJIAN DAN PENENTUAN KELULUSAN UJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setelah ditetapkan sebagai Peserta, seseorang mengikuti ujian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) pada waktu, tempat, dan pilihan mata ujian yang ditetapkan oleh Institut.
- (2) Setiap Peserta harus mematuhi ketentuan Ujian Profesi Akuntan Publik dan/atau tata tertib ujian.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (2) oleh Peserta dapat dinyatakan sebagai perbuatan kecurangan oleh Dewan Sertifikasi.



Bagian Kedua
Soal Ujian

Pasal 12

- (1) Durasi, jenis soal-soal dan materi ujian lainnya untuk setiap mata ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.
- (2) Soal-soal dan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat untuk menguji *learning outcomes* dari kompetensi Peserta yang hendak dicapai sesuai dengan tingkat ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Soal-soal dan materi ujian lainnya menggunakan bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga
Metode Ujian

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ujian untuk mata ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan menggunakan secara *online* melalui *computer-based test* atau menggunakan *paper-based test* berdasarkan keputusan Dewan Pengurus.
- (2) Ujian pada satu atau beberapa mata ujian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan/atau ayat (5) dapat bersifat "*open book*" atau "*closed-book*" berdasarkan keputusan dari Dewan Sertifikasi.
- (3) Tempat ujian ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Ujian

Pasal 14

- (1) Dewan Sertifikasi melakukan penilaian atas hasil ujian para Peserta dan menetapkan hasil ujian untuk setiap Peserta beserta kelulusannya.
- (2) Dalam melakukan penilaian hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Sertifikasi berwenang untuk membentuk tim teknis.
- (3) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut penilaian hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dewan Sertifikasi.

Bagian Kelima
Penentuan Kelulusan Ujian

Pasal 15

- (1) Peserta dinyatakan lulus pada suatu mata ujian tertentu oleh Dewan Sertifikasi berdasarkan ketentuan kriteria kelulusan.
- (2) Peserta yang telah lulus pada suatu mata ujian tertentu diterbitkan surat keterangan lulus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Peserta yang mendapatkan *waiver* atas mata ujian tertentu diberikan surat keterangan *waiver* atas mata ujian tersebut oleh Dewan Sertifikasi.

Bagian Keenam
Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) Peserta harus menyelesaikan ujian pada masing-masing tingkatan dalam kurun waktu dua (2) tahun sejak pertama kali dinyatakan sebagai Peserta pada setiap tingkatan ujian.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, maka Peserta harus:
 - a. mengulangi mata ujian yang telah melewati jangka waktu dua (2) tahun tersebut sampai dengan dinyatakan lulus kembali, atau;
 - b. melaksanakan kegiatan *maintenance* kompetensi yang relevan dengan mata ujian tertentu yang ditentukan dan disetujui Dewan Sertifikasi.

BAB V
PRAKTIK PENGALAMAN KERJA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai Kualifikasi Profesional, setiap Peserta harus melakukan praktik pengalaman kerja pada suatu tempat pemberi kerja yang disetujui Dewan Sertifikasi yang memungkinkan Peserta menerapkan dan mengembangkan pemahaman teknis, keahlian profesional, dan penerapan nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional pada praktik nyata di lapangan.
- (2) Tempat pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan bidang *auditing*, akuntansi, keuangan, dan/atau bisnis.
- (3) Selama menjalankan praktik pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus menunjuk mentor yang merupakan anggota dari Institut.
- (4) Durasi waktu praktik pengalaman kerja yang diperlukan untuk mencapai Kualifikasi Profesional adalah selama 3 (tiga) tahun dan harus memenuhi kriteria kecukupan.
- (5) Penerapan dan pengembangan keahlian profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diperoleh Peserta mencakup area kemampuan sebagai berikut:
 - a. intelektual;
 - b. komunikasi dan interpersonal;
 - c. kepribadian, dan;
 - d. pengorganisasian.



- (6) Penerapan dan pengembangan nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dimiliki oleh Peserta mencakup area sebagai berikut:
 - a. komitmen terhadap kepentingan publik;
 - b. sikap skeptisisme profesional dan *judgment* profesional, dan;
 - c. prinsip-prinsip etika.
- (7) *Learning outcomes* yang harus diperoleh oleh Peserta dalam rangka untuk memperoleh keahlian profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
- (8) *Learning outcomes* yang harus dimiliki oleh Peserta dalam rangka penerapan kecakapan nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran IV pada peraturan ini.
- (9) Peserta melaporkan kegiatan praktik pengalaman kerja kepada Dewan Sertifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Mentoring

Pasal 18

- (1) Kegiatan mentoring bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengembangan Kualifikasi Profesional seseorang Peserta dapat berjalan efektif dalam pencapaian tingkat kompetensi dan kecakapan.
- (2) Mentor berperan untuk memberikan pengarahan, supervisi, masukan, dan bimbingan kepada Peserta, terutama dalam kegiatan pengalaman praktik, dalam rangka pencapaian tingkat kecakapan dan kompetensi profesional.
- (3) Mentor memberikan penilaian atas kemampuan Peserta dalam penerapan kompetensi pemahaman teknis, keahlian profesional, dan pemahaman nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional dalam praktik nyata di lapangan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan selama kegiatan mentoring dan dituangkan dalam laporan penilaian oleh mentor.

Bagian Ketiga Pelaksana Mentor

Pasal 19

- (1) Mentor diperankan oleh anggota yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria dan persyaratan untuk menjalankan peran mentor bagi Peserta ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan peran mentor, anggota harus mengedepankan sikap positif dan membangun, dengan itikad baik dan tanggung jawab agar tersedia sumber daya manusia profesi yang lebih baik.



- (4) Anggota yang menjalankan kegiatan sebagai mentor diakui sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan, dengan nilai satuan kredit pelatihan yang ditentukan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan Mentoring

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan mentoring Peserta diatur lebih lanjut dalam pedoman kegiatan mentoring.
- (2) Dewan Sertifikasi menetapkan pedoman kegiatan mentoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi acuan bagi mentor dan Peserta dalam melaksanakan kegiatan mentoring.

Bagian Kelima
Penilaian

Pasal 21

- (1) Dewan Sertifikasi menyelenggarakan kegiatan penilaian atas capaian tingkat kecakapan dan keahlian profesional Peserta berdasarkan laporan penilaian dari mentor sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) dan/atau metode lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penilaian Peserta dan kriteria kecukupan dalam melakukan kegiatan praktik pengalaman kerja ditetapkan Dewan Sertifikasi.

BAB VI
SERTIFIKAT DAN SEBUTAN PROFESI

Bagian Kesatu
Penerbitan Sertifikat

Pasal 22

- (1) Sertifikat diterbitkan untuk setiap tingkat ujian untuk Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Sertifikat ujian tingkat dasar diterbitkan untuk Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan ujian pada tingkat dasar dengan dinyatakan lulus pada setiap mata ujian atau mendapatkan *waiver* beberapa mata ujian;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi etika yang ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi; dan;
 - c. telah menjadi anggota atau terdaftar di Institut.
- (3) Sertifikat ujian tingkat profesional diterbitkan untuk Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. telah menyelesaikan ujian pada tingkat dasar dengan dinyatakan lulus pada setiap mata ujian atau mendapatkan *waiver* beberapa mata ujian;
 - b. telah menyelesaikan ujian pada tingkat profesional dengan dinyatakan lulus pada setiap mata ujian atau mendapatkan *waiver* beberapa mata ujian;
 - c. telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan;
 - d. telah memenuhi persyaratan kegiatan praktik pengalaman kerja pada bidang akuntansi, auditing, keuangan dan/atau bisnis;
 - e. menjadi anggota Institut;
 - f. memenuhi kewajiban iuran tahunan dan/atau semua kewajiban keuangan lainnya;
 - g. telah menandatangani Pakta Integritas bagi Anggota pemegang CPA sesuai ketentuan yang berlaku di Institut; dan
 - h. menandatangani surat pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban sebagai pemegang sertifikat ujian tingkat profesional sesuai format dalam Lampiran VI peraturan ini.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan setelah dinyatakan telah memenuhi semua persyaratan oleh Dewan Sertifikasi.
 - (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
 - (6) Bagi warga negara asing, penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan persyaratan pada ayat tersebut dan berdasarkan asas resiprokal dan/atau perjanjian saling pengakuan antara Institut dengan organisasi profesi negara asal warga negara asing tersebut.
 - (7) Ketentuan, persyaratan dan mekanisme penerbitan sertifikat bagi warga negara asing ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Bagian Kedua Jangka Waktu dan Tanggal

Pasal 23

- (1) Peserta bertanggung jawab atas terpenuhinya semua persyaratan untuk penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (2) Sertifikat ujian tingkat profesional diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peserta dinyatakan telah menyelesaikan semua mata ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf a.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, maka sertifikat ujian tingkat profesional dapat diterbitkan setelah Peserta:
 - a. mengulang ujian tingkat dasar pada semua mata ujian;

- b. telah melakukan kegiatan *maintenance* kompetensi yang relevan dengan mata ujian tingkat dasar yang disetujui oleh Dewan Sertifikasi, atau;
 - c. melakukan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang ditentukan oleh Dewan Sertifikasi.
- (4) Sertifikat diberikan tanggal sesuai dengan tanggal dinyatakan lengkap semua persyaratan untuk penerbitan sertifikat oleh Dewan Sertifikasi.

Bagian Ketiga
Tanda Tangan

Pasal 24

- (1) Sertifikat ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Dewan Sertifikasi beserta salah satu anggota Dewan Sertifikasi.
- (2) Sertifikat ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Sertifikasi.

Bagian Keempat
Desain, Bentuk dan Penulisan Nama

Pasal 25

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 diterbitkan atas nama Peserta sesuai dengan nama yang tertera dalam dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah, tanpa gelar akademik atau gelar lainnya.
- (2) Penggunaan kalimat, desain, dan bentuk sertifikat ditetapkan Dewan Pengurus.

Bagian Kelima
Sebutan Profesi

Pasal 26

- (1) Pemegang sertifikat tanda lulus Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) mendapatkan sebutan (*designation*) profesional sebagai *Certified Public Accountant of Indonesia* atau disingkat "CPA".
- (2) Pemegang sertifikat ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) mendapatkan sebutan (*designation*) sebagai *Associate Certified Public Accountant of Indonesia* atau disingkat "A-CPA".
- (3) Peserta ujian tingkat dasar dengan latar belakang pendidikan diploma tiga di bidang akuntansi dapat diterbitkan sertifikat *Junior Certified Public Accountant of Indonesia* atau disingkat "J-CPA" dengan syarat:
 - a. telah lulus mata ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3); dan
 - b. terdaftar di Institut.

A

Bagian Keenam
Register Pemegang Sertifikat

Pasal 27

- (1) Komite Keanggotaan dan Advokasi menyelenggarakan register pemegang sertifikat yang akan diperbaharui dari waktu ke waktu berdasarkan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Dewan Sertifikasi.
- (2) Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang untuk menerbitkan register pemegang sertifikat yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau menyampaikan register tersebut kepada pihak lain dalam rangka untuk pengembangan dan kemajuan anggota dan Institut.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN


Bagian Kesatu
Hak Pemegang Sertifikat

Pasal 28

- (1) Dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan Peraturan Asosiasi ini, pemegang sertifikat berhak untuk menggunakan dan/atau mencantumkan sebutan profesi bersama-sama dengan namanya.
- (2) Penggunaan sebutan profesi tersebut bersifat individu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun.
- (3) Penggunaan sebutan profesi hanya dapat dilakukan untuk aktivitas yang berhubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik maupun kegiatan lain yang tidak melanggar hukum, kesusilaan maupun yang dapat merendahkan martabat profesi akuntan publik.
- (4) Pemegang sertifikat berhak mendapatkan informasi dari Institut tentang ketaatan, pemenuhan persyaratan, maupun catatan Institut tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat.
- (5) Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk menyatakan keberatan secara tertulis kepada Institut dengan mengacu kepada ketentuan dan tatacara pengajuan keberatan.
- (6) Mendapatkan penghapusan pembatalan sementara sertifikat, pencabutan sanksi apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Sertifikat

Pasal 29

- (1) Pemegang sertifikat harus tetap terdaftar sebagai anggota Institut sesuai dengan peraturan keanggotaan Institut.
 - (2) Pemegang sertifikat membayar iuran keanggotaan Institut.
- 

- (3) Pemegang sertifikat harus menjaga nama baik profesi Akuntan Publik dan organisasi Institut.
- (4) Untuk tetap dapat mempergunakan sebutan profesi, pemegang sertifikat harus mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan dan kewajiban yang ditentukan oleh Institut dan Dewan Sertifikasi dari waktu ke waktu.
- (5) Pemegang sertifikat harus mematuhi:
 - a. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan Institut;
 - b. Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut bagi yang berpraktik sebagai atau bekerja di kantor akuntan publik, dan
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi dan ketentuan Institut lainnya.
- (6) Pemegang sertifikat CPA harus mematuhi kewajiban Pelatihan Profesional Berkelanjutan dengan ketentuan harus mencakup seluruh pengetahuan minimum dan pengetahuan standar tambahan dengan rincian sebagaimana diatur oleh Institut.
- (7) Setiap pemegang sertifikat CPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 yang tidak memenuhi ketentuan pelatihan profesional berkelanjutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal pemegang sertifikat CPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikenakan sanksi pencabutan status keanggotaan atau tidak menjadi anggota Institut karena sebab apapun, maka sertifikat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (9) Pemegang sertifikat CPA yang ditangguhkan haknya untuk dapat menggunakan sebutan profesi harus melakukan perbaikan untuk menghapus status penangguhan.

BAB VIII
PEMBATALAN SEMENTARA, PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Pembatalan Sementara Sertifikat dan Pencabutan Sertifikat


Pasal 30

- (1) Dengan persetujuan Dewan Pengurus, Dewan Sertifikasi berwenang untuk membatalkan sementara sertifikat CPA atau menyatakan sertifikat CPA tidak berlaku dan mencabut sertifikat CPA apabila pemegang sertifikat melanggar kewajiban sebagai pemegang sertifikat, atau apabila keanggotaan pemegang sertifikat dicabut oleh Institut, atau bila di kemudian hari terbukti pemegang sertifikat telah melakukan kecurangan dan/atau memberikan informasi dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Asosiasi ini dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi maupun Institut.

- (2) Untuk dapat dilakukan penghapusan atas status pembatalan sementara, pemegang sertifikat CPA harus melakukan perbaikan dengan cara memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan dan dalam jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (3) Dalam hal pemegang sertifikat CPA tidak melakukan tindakan perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka dengan persetujuan Dewan Pengurus, Dewan Sertifikasi berwenang untuk menyatakan sertifikat tidak berlaku dan mencabut sertifikat dari pemegang sertifikat tersebut.
- (4) Dalam hal pemegang sertifikat CPA tidak puas atas pembatalan sementara dan/atau pernyataan sertifikat tidak berlaku dan dicabut, maka pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (5) Dalam hal sertifikat CPA telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, pemegang sertifikat CPA tidak berhak untuk menggunakan dan mencantumkan sebutan profesi, berlaku sejak keputusan tersebut efektif.
- (6) Setelah pembatalan sementara atau pernyataan sertifikat CPA tidak berlaku dan dicabut berlaku efektif, Dewan Sertifikasi dengan persetujuan Ketua Umum akan menerbitkan pemberitahuan tentang pembatalan sementara sertifikat atau pernyataan tidak berlaku sertifikat dan pencabutan sertifikat kepada pemegang sertifikat.
- (7) Setelah dinyatakan sertifikat CPA dicabut dan tidak berlaku efektif, Komite Keanggotaan dan Advokasi melakukan:
 - a. penghapusan nama pemegang sertifikat dari register;
 - b. mempublikasikan pencabutan sertifikat tersebut atas persetujuan Ketua Umum.
- (8) Setiap keputusan pembatalan sementara sertifikat CPA dan/atau pernyataan sertifikat CPA tidak berlaku dan pencabutan sertifikat, harus melalui persetujuan Dewan Pengurus.
- (9) Ketentuan pembatalan sementara dan pencabutan sertifikat sebagaimana diatur pada Pasal ini juga berlaku bagi pemegang sertifikat lain yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi.

Bagian Kedua Penghapusan Pembatalan dan Pencabutan

Pasal 31

- (1) Penghapusan pembatalan sementara sertifikat CPA dilakukan oleh Dewan Sertifikasi dengan mengacu pada permohonan penghapusan pembatalan sementara sertifikat yang dibuat oleh individu setelah seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi serta ketentuan Institut lainnya terpenuhi.
- 

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat CPA yang telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut efektif berlaku, pemegang sertifikat dapat mengajukan penghapusan pernyataan sertifikat tidak berlaku dan pencabutan untuk dapat dinyatakan sertifikat aktif berlaku kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Dewan Pengurus.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, maka pemegang sertifikat CPA tersebut tidak dapat mengajukan penghapusan dan harus mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik dan memenuhi ketentuan lainnya yang disyaratkan bila ingin memperoleh sertifikat.
- (4) Setiap keputusan penghapusan pembatalan sementara sertifikat CPA dan penghapusan pernyataan sertifikat CPA tidak berlaku dan pencabutan oleh Dewan Sertifikasi, harus melalui persetujuan Dewan Pengurus.
- (5) Ketentuan penghapusan pembatalan dan pencabutan sebagaimana diatur pada Pasal ini juga berlaku bagi pemegang sertifikat lain yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi.

BAB IX PELAKSANA KEGIATAN DAN PELAPORAN


Bagian Kesatu Wewenang Dewan Pengurus

Pasal 32

- (1) Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik.
- (2) Untuk mendapatkan anggota yang memiliki Kualifikasi Profesional pada bidang tertentu yang mendukung pekerjaan pemberian jasa oleh akuntan publik, maka Dewan Pengurus berwenang untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi pada bidang tertentu yang relevan sebagai pengembangan lebih lanjut dari kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik ini.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Sertifikasi

Pasal 33

- (1) Dewan Sertifikasi melaksanakan seluruh kegiatan teknis Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan asosiasi, serta ketentuan lainnya.
 - (2) Dewan Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan teknis Ujian Profesi Akuntan Publik dibantu oleh staf pelaksana sertifikasi yang merupakan karyawan Institut.
- 

- (3) Dewan Sertifikasi berwenang untuk membentuk tim, mengangkat, dan/atau menunjuk personil untuk melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik.
- (4) Dewan Sertifikasi berwenang untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh Dewan Pengurus.
- (5) Dewan Sertifikasi berwenang memberikan persetujuan entitas pemberi kerja sebagai tempat pelaksanaan praktik pengalaman kerja.
- (6) Dewan Sertifikasi berwenang memberikan *waiver* bagi Peserta berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
- (7) Dewan Sertifikasi berwenang untuk mengusulkan semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik yang memerlukan penetapan oleh Dewan Pengurus.
- (8) Dewan Sertifikasi berwenang untuk menetapkan ketentuan untuk melaksanakan teknis Ujian Profesi Akuntan Publik dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan/atau meminta persetujuan kepada Dewan Pengurus.
- (9) Dewan Sertifikasi berwenang untuk mengambil keputusan berupa menyetujui, menunda, membatalkan, atau menolak pada setiap kegiatan yang menjadi wewenang Dewan Sertifikasi, termasuk menunda penetapan sebagai Peserta, kelulusan Peserta, atau penerbitan sertifikat.
- (10) Dewan Sertifikasi melakukan kegiatan:
 - a. penetapan waktu, tempat, dan soal-soal ujian;
 - b. penetapan Peserta ujian;
 - c. penetapan kelulusan Peserta;
 - d. penetapan penilaian praktik pengalaman kerja;
 - e. penetapan penerbitan sertifikat;
 - f. kegiatan teknis lain yang diperlukan untuk melaksanakan Ujian Profesi Akuntan Publik.
- (11) Dewan Sertifikasi berwenang untuk menyatakan seorang Peserta telah melakukan perbuatan kecurangan dan mengenakan sanksi atas Peserta, termasuk pembatalan sementara atau pernyataan tidak berlaku sertifikat dan pencabutan sertifikat.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Dewan Sertifikasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan ketentuan yang berlaku.



BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penggunaan Sebutan

Pasal 35

- (1) Sebutan profesi sebagai CPA atau sebutan lain yang melekat pada seseorang anggota berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Institut dapat digunakan bersamaan dengan penyebutan nama.
- (2) Dalam hal sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut, maka anggota dilarang menggunakan sebutan tersebut bersamaan dengan namanya.

Bagian Kedua
Sertifikasi Spesifik

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan peran dalam profesi Akuntan Publik, Institut menyelenggarakan sertifikasi tertentu yang bersifat spesialisasi atau pengembangan kompetensi lebih lanjut atas Kualifikasi Profesional sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Sertifikasi dengan persetujuan Dewan Pengurus.

Bagian Ketiga
Warga Negara Asing

Pasal 37

Warga negara asing dapat mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini sepanjang terdapat perjanjian saling pengakuan kompetensi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal dari warga negara asing tersebut.

BAB XI
PEMBEBASAN KEWAJIBAN

Pasal 38

Peserta Ujian Profesi Akuntan Publik menyetujui untuk membebaskan Institut, Dewan Pengurus, Dewan Sertifikasi, Komite Keanggotaan dan Advokasi, dan seluruh manajemen eksekutif dari segala tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya atau beban yang mungkin terjadi karena tuntutan hukum sebagai akibat dari:



- a. penggunaan sebutan profesi oleh pemegang sertifikat yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Asosiasi dan ketentuan Institut lainnya;
- b. kebijakan dan kegiatan maupun keputusan bisnis pemegang sertifikat yang berkaitan dengan penggunaan sebutan profesi;
- c. konsekuensi dari pembatalan sementara sertifikat atau pernyataan tidak berlaku sertifikat maupun pencabutan sertifikat oleh Dewan Sertifikasi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Semua kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Institut.
- (2) Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh Peserta kepada Institut.
- (3) Institut dapat menerima bantuan, donasi, atau pembiayaan dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik.
- (4) Dewan Sertifikasi harus mengumumkan biaya Ujian Profesi Akuntan Publik secara terbuka diantaranya melalui terbitan atau *website* Institut.

BAB XIII KETENTUAN TRANSISI

Pasal 40

Pada saat peraturan ini disahkan:

1. Pemegang izin Akuntan Publik dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanda lulus Ujian Profesi Akuntan Publik sehingga untuknya diberikan sebutan profesi sebagai CPA sebagaimana diatur dalam peraturan ini dengan syarat sebagai berikut:
 - i. mengajukan permohonan penerbitan kepada Dewan Sertifikasi;
 - ii. menjadi anggota Institut;
 - iii. telah melaksanakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan dalam dua tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan sertifikat, dan;
 - iv. telah melunasi semua iuran anggota dan kewajiban keuangan lainnya pada saat pengajuan permohonan dinyatakan lengkap oleh Institut.



2. Pemegang *Certified Public Accountant* of Indonesia yang diterbitkan oleh Institut atau pemegang *Certified Public Accountant* (atau Bersertifikat Akuntan Publik) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dinyatakan telah memenuhi ketentuan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanda lulus Ujian Profesi Akuntan Publik sehingga untuknya diberikan sebutan profesi sebagai CPA sebagaimana diatur dalam peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. telah menjadi atau sedang mengajukan menjadi anggota di Institut;
 - ii. telah melaksanakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan sebelum pengajuan permohonan sertifikat atau ditentukan lain oleh Dewan Sertifikasi;
 - iii. telah melunasi semua iuran anggota dan kewajiban keuangan lainnya pada saat pengajuan permohonan dinyatakan lengkap oleh Institut, dan;
 - iv. telah memenuhi persyaratan pengalaman praktik di bidang akuntansi, *auditing*, keuangan atau bisnis minimal 3 tahun atau mengajar mata kuliah bidang akuntansi, *auditing*, keuangan atau bisnis pada perguruan tinggi minimal 4 tahun.
3. Pemegang *Certified Professional Auditor* of Indonesia yang diterbitkan oleh Institut dinyatakan telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikat CPA dengan syarat:
 - i. berstatus anggota Institut;
 - ii. telah menyelesaikan kewajiban keuangan, termasuk iuran tahunan;
 - iii. telah memenuhi ketentuan pemenuhan pendidikan dan pelatihan profesional sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - iv. telah mengikuti kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan tertentu dalam rangka konversi yang ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.

Pasal 41

Pada saat peraturan ini disahkan:

1. Peraturan pelaksanaan kegiatan Ujian Profesi Akuntan Publik dan peraturan lain yang relevan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
2. Kegiatan sertifikasi akuntan publik termasuk ujian *certified public accountant* of Indonesia dalam rangka pemerolehan *certified public accountant* of Indonesia bagi Peserta yang diselenggarakan Dewan Sertifikasi dengan menggunakan metode dan tata cara berdasarkan ketentuan sertifikasi sebelumnya, tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
3. Peraturan Asosiasi Nomor 2 tahun 2014 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB XIV
PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur selanjutnya oleh Dewan Pengurus.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan ujian profesi akuntan publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I – VI dari peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarkosunaryo', is written over a faint, light blue watermark of the IAPI logo and text. The watermark includes the text 'INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA' and 'Association of Certified Public Accountants'.

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua Umum

LAMPIRAN I
Ujian Profesi Akuntan Publik

Learning Outcomes Dengan Kompetensi Tingkat Dasar Untuk Setiap Mata Ujian Pada Ujian Tingkat Dasar

No	Mata Ujian	<i>Learning Outcomes</i>
1.	Pengantar <i>auditing</i> dan asurans	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan profesi akuntan publik dan peran auditing dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Indonesia. ii. Menjelaskan tujuan dan tahapan dalam suatu pelaksanaan audit atas laporan keuangan. iii. Menjelaskan standar auditing (SPAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu audit atas laporan keuangan. iv. Menjelaskan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. v. Menjelaskan dan menerapkan prosedur audit melalui studi kasus atas golongan transaksi pendapatan dan penerimaan kas, golongan transaksi perolehan asset, biaya dan pengeluaran kas, golongan transaksi produksi dan persediaan, golongan transaksi personalia dan penggajian, dan saldo akun. vi. Menjelaskan elemen kunci perikatan asurans dan ketentuan standar yang berlaku yang relevan dalam suatu perikatan. vii. Menjelaskan komponen pengendalian internal suatu entitas terkait dengan audit atas laporan keuangan. viii. Menjelaskan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan.



2.	Akuntansi dan pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan konsep dasar akuntansi, pelaporan keuangan, dan kerangka pelaporan relevan serta manfaatnya bagi pengguna. ii. Menerapkan prinsip akuntansi terhadap transaksi-transaksi tidak kompleks dan peristiwa lainnya. iii. Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (dan IFRS) atau standar lain yang relevan terhadap transaksi-transaksi tidak kompleks atau peristiwa lainnya. iv. Menyiapkan laporan keuangan entitas tunggal sesuai dengan SAK atau standar lain yang relevan.
3.	Pengantar ekonomi makro dan mikro	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi makro dan mikro. ii. Menjelaskan pengaruh perubahan indikator ekonomi makro terhadap aktivitas bisnis. iii. Menjelaskan perbedaan tipe struktur pasar, termasuk kompetisi sempurna, kompetisi monopolistik, monopoli, dan oligopoli.
4.	Pengantar manajemen, perpajakan dan hukum bisnis	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan, seperti strategi bisnis, sistem sumber daya manusia, fungsi pemasaran, penetapan produk, harga jual, distribusi, dan produksi, dan keuangan. ii. Menjelaskan proses bisnis dalam kegiatan produksi/operasi perusahaan manufaktur maupun jasa, seperti fungsi operasi, pengelolaan persediaan, pengelolaan proyek dan produksi. iii. Menjelaskan konsep-konsep dasar kegiatan pemasaran. iv. Menjelaskan persyaratan kepatuhan perpajakan dan sistem pelaporannya di Indonesia. v. Menyiapkan perhitungan perpajakan bagi individu atau organisasi. vi. Menjelaskan sistem pelaporan keuangan berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia untuk berbagai bentuk hukum entitas. vii. Menjelaskan hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mengatur berbagai bentuk hukum entitas di Indonesia. viii. Menjelaskan hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam lingkungan



		<p>dimana para akuntan memberikan jasa atau bekerja.</p> <p>ix. Menjelaskan berbagai ketentuan hukum pidana dan perdata di Indonesia yang relevan dengan kegiatan bisnis dan para akuntan bekerja atau memberikan jasa.</p>
5.	Akuntansi biaya, manajemen keuangan dan sistem informasi	<p>i. Menjelaskan dan menerapkan melalui studi kasus teknik perhitungan harga pokok produksi, baik sistem biaya pesanan maupun sistem biaya proses.</p> <p>ii. Menjelaskan dan menerapkan perencanaan dan pengendalian elemen biaya produksi, alokasi biaya <i>overhead</i> pabrik dengan menggunakan metode tradisional dan <i>activity-based costing</i>, konsep biaya standar, analisis biaya-volume-laba, biaya relevan untuk pengambilan keputusan.</p> <p>iii. Menjelaskan konsep dasar dan penggunaan alat analisis dalam mengelola keuangan perusahaan, pengertian dan lingkup manajemen keuangan, konsep penilaian, manajemen modal kerja, manajemen asset tetap, dan penganggaran modal.</p> <p>iv. Menjelaskan peran dan konsep pasar modal dan pasar uang.</p> <p>v. Menjelaskan karakteristik dan fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi, keterkaitannya dengan manajemen <i>database</i>, pengolahan data transaksi berbasis komputer.</p> <p>vi. Menjelaskan konsep-konsep pemrograman, struktur data, organisasi sistem komputer, analisis desain sistem, manajemen teknologi informasi, dan sistem manajemen basis data.</p> <p>vii. Menjelaskan berbagai siklus usaha yang terdapat pada perusahaan pada umumnya, teknik dokumentasi untuk menggambarkan siklus usaha, dokumen dan alur informasi, serta analisis internal pada setiap siklus usaha.</p> <p>viii. Menjelaskan sistem informasi akuntansi perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur, berbasis manual maupun komputer.</p> <p>ix. Menjelaskan konsep dan penerapan sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen.</p>

k,

LAMPIRAN II
Ujian Profesi Akuntan Publik

Learning Outcomes Dengan Kompetensi Tingkat Menengah Untuk Setiap Mata Ujian Pada Ujian Tingkat Profesional

No	Mata Ujian	<i>Learning Outcomes</i>
1.	Audit, asurans dan etika profesi	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan tujuan dan tahapan dalam pelaksanaan suatu audit atas laporan keuangan sesuai SPAP yang berlaku. ii. Menerapkan standar auditing yang relevan, SPAP atau ISA, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu audit atas laporan keuangan. iii. Menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan mempertimbangkan dampak terhadap strategi audit. iv. Mampu menyusun strategi audit yang tepat dengan tujuan audit. v. Mampu menyusun dan mengevaluasi rencana audit yang sesuai dengan strategi audit yang ditetapkan. vi. Mengidentifikasi defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. vii. Menerapkan metode kuantitatif yang digunakan dalam perikatan audit. viii. Menjelaskan elemen kunci perikatan asurans dan ketentuan standar yang berlaku yang relevan dalam suatu perikatan. ix. Menjelaskan keuntungan dan kekurangan pendekatan etika berdasarkan <i>principles-based</i> dan <i>rules-based</i>. x. Mengidentifikasi isu etika dan menentukan kapan prinsip etika diterapkan. xi. Mampu menganalisis alternatif tindakan yang dapat dilakukan dan menentukan konsekuensi etika. xii. Menerapkan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku professional dalam suatu dilema etika dan menentukan pendekatan yang tepat. xiii. Menerapkan persyaratan etika relevan dalam perilaku profesional yang sesuai dengan standar.



		<ul style="list-style-type: none"> xiv. Menerapkan suatu pemikiran mempertanyakan secara kritis untuk menilai informasi keuangan dan data relevan lainnya. xv. Mengidentifikasi dan evaluasi alternatif yang rasional untuk mendapatkan simpulan yang rasional berdasarkan semua fakta dan kondisi yang relevan. xvi. Menjelaskan peran etika dalam profesi dan hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial. xvii. Menjelaskan peran etika dalam hubungannya dengan bisnis dan tata kelola. xviii. Mampu menganalisis keterkaitan antara etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hubungan antara hukum, ketentuan peraturan, dan kepentingan publik. xix. Mampu menganalisis konsekuensi perilaku tidak etis terhadap individu, profesi, dan publik.
2.	Akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> i. Menerapkan prinsip akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa lainnya. ii. Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (dan IFRS) atau standar lain yang relevan terhadap transaksi-transaksi atau peristiwa lainnya. iii. Mampu mengevaluasi ketepatan penerapan prinsip akuntansi dalam penyiapan laporan keuangan. iv. Mampu menyusun laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi, sesuai dengan SAK atau standar lain yang relevan. v. Menginterpretasikan laporan keuangan dan pengungkapan terkait. vi. Menginterpretasikan laporan termasuk data non-keuangan, sebagai contoh, <i>sustainability reports</i> dan <i>integrated reports</i>.
3.	Akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> i. Menerapkan teknik untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, termasuk <i>product costing</i>, analisis varian, manajemen persediaan, penganggaran dan <i>forecasting</i>. ii. Menerapkan teknik kuantitatif yang tepat untuk mampu menganalisis <i>cost behavior</i> dan <i>the drivers of costs</i>.



		<ul style="list-style-type: none"> iii. Mampu menganalisis data keuangan dan non-keuangan untuk menyediakan informasi relevan bagi pengambilan keputusan manajemen. iv. Menyiapkan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, termasuk laporan khusus atas perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan <i>benchmarking</i>. v. Mampu mengevaluasi kinerja produk dan segmen bisnis. vi. Membandingkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia bagi organisasi, termasuk pembiayaan bank, instrument keuangan, dan pasar obligasi, ekuitas dan sekuritas. vii. Mampu menganalisis arus kas organisasi dan kebutuhan modal kerja. viii. Mampu menganalisis posisi keuangan saat ini dan masa datang suatu organisasi, termasuk penggunaan teknik analisis rasio, analisis tren, dan analisis arus kas. ix. Mampu mengevaluasi ketepatan penggunaan komponen untuk menghitung biaya modal (<i>cost of capital</i>) organisasi. x. Menerapkan teknik penganggaran modal dalam evaluasi pengambilan keputusan investasi. xi. Menjelaskan penggunaan penilaian berbasis penghasilan, asset, atau pasar untuk pengambilan keputusan investasi, perencanaan bisnis, dan manajemen keuangan jangka panjang. xii. Mampu menganalisis kecukupan pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi yang relevan. xiii. Menjelaskan bagaimana teknologi informasi berkontribusi dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan melalui analisa bisnis.
4.	Strategi bisnis dan perpajakan lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan lingkungan dimana organisasi beroperasi, termasuk faktor-faktor ekonomi, hukum, politik, sosial, teknologi, internasional, dan kultur.



		<ul style="list-style-type: none"> ii. Mampu menganalisis aspek lingkungan global yang berpengaruh terhadap perdagangan dan keuangan internasional. iii. Mengidentifikasi fitur globalisasi, termasuk peran organisasi multinasional, <i>e-commerce</i>, dan <i>emerging markets</i>. iv. Menjelaskan berbagai hal desain dan struktur organisasi. v. Menjelaskan tujuan dan pentingnya perbedaan tipe fungsional dan area operasi suatu organisasi. vi. Mampu menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap strategi suatu organisasi. vii. Menjelaskan proses yang digunakan dalam penerapan strategi organisasi. viii. Menjelaskan bagaimana penggunaan teori organisasi untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. ix. Menjelaskan persyaratan kepatuhan perpajakan dan sistem pelaporannya di Indonesia. x. Menyiapkan perhitungan perpajakan bagi individu atau organisasi. xi. Mampu menganalisis isu-isu perpajakan internasional yang tidak kompleks. xii. Menjelaskan perbedaan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan <i>tax evasion</i>.
5.	Manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola, termasuk hak dan tanggung jawab pemilik, investor, dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola, dan menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam persyaratan tata kelola, pengungkapan, dan transparansi. ii. Mampu menganalisis komponen kerangka tata kelola organisasi. iii. Mampu menganalisis risiko dan peluang suatu organisasi dengan menggunakan kerangka manajemen risiko. iv. Mampu menganalisis komponen pengendalian internal yang terkait dengan pelaporan keuangan.

LAMPIRAN III
Ujian Profesi Akuntan Publik

Learning Outcomes Dengan Kompetensi Tingkat Menengah Untuk Penilaian Praktik Pengalaman Kerja Tentang Keahlian Profesional Pada Ujian Tingkat Profesional

No	Area	Detil Kemampuan
1.	Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> i. Mampu mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dan perspektif melalui riset, analisis, dan integrasi. ii. Menerapkan <i>professional judgment</i>, termasuk identifikasi dan evaluasi alternatif, untuk mencapai simpulan yang masuk akal berdasarkan semua fakta dan kondisi yang relevan. iii. Mengidentifikasi untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan konsultasi kepada spesialis untuk memecahkan <i>problem</i> dan membuat simpulan. iv. Menerapkan alasan, analisis kritis, dan pemikiran inovatif untuk memecahkan masalah. v. Merekomendasikan solusi untuk masalah yang tidak terstruktur dan multi aspek.
2.	Interpersonal dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> i. Menunjukkan kerjasama dan mampu bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. ii. Berkomunikasi dengan jelas dan ringkas pada saat presentasi, diskusi, dan melaporkan dalam suatu situasi formal dan non-formal, tertulis atau lisan, dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. iii. Mendemonstrasikan kesadaran perbedaan kultur dan bahasa dalam semua hal komunikasi. iv. Menerapkan kemampuan teknik mendengar dan wawancara yang efektif. v. Menerapkan kemampuan negosiasi untuk mendapatkan solusi dan kesepakatan. vi. Menerapkan kemampuan konsultasi untuk meminimalisasi atau menyelesaikan konflik, pemecahan masalah, dan memaksimalkan peluang.

		vii. Menyajikan ide dan mempengaruhi pihak lain untuk mendukung atau membangun komitmen.
3.	Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> i. Menunjukkan suatu komitmen <i>lifelong learning</i> (pelatihan profesional berkelanjutan/PPL). ii. Menerapkan <i>professional skepticism</i> melalui sikap mempertanyakan dan penilaian kritis semua informasi. iii. Memiliki standar kepribadian tinggi dalam menyampaikan dan kinerja individu, melalui <i>feedback</i> dari pihak lain dan refleksi diri. iv. Mengelola waktu dan sumber daya untuk mencapai komitmen profesional. v. Mengantisipasi tantangan dan potensi rencana solusi. vi. Menerapkan pemikiran terbuka terhadap peluang baru. vii. Bertindak sebagai mentor atau <i>coach</i> bagi level <i>associate</i>.
4.	Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> i. Melaksanakan perikatan berdasarkan pedoman praktik untuk mencapai <i>deadlines</i> yang ditetapkan. ii. Mereviu pekerjaan sendiri dan pihak lain untuk menentukan apakah telah sesuai dengan standar kualitas organisasi. iii. Menerapkan keahlian mengelola sumber daya manusia untuk membangun dan memotivasi pihak lain. iv. Menerapkan keahlian pendelegasian untuk menyelesaikan perikatan. v. Menerapkan keahlian kepemimpinan untuk mempengaruhi pihak lain untuk bekerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. vi. Menerapkan teknik dan sarana yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta perbaikan pengambilan keputusan.



LAMPIRAN IV
Ujian Profesi Akuntan Publik

Learning Outcomes Dengan Kompetensi Tingkat Menengah Untuk Penilaian Praktik Pengalaman Kerja Tentang Nilai-Nilai, Etika dan Perilaku Profesional Pada Ujian Tingkat Profesional

No	Area	Detil Kemampuan
1.	Komitmen terhadap kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan peran etika dalam profesi dan hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial. ii. Menjelaskan peran etika dalam hubungannya dengan bisnis dan tata kelola. iii. Mampu menganalisis keterkaitan antara etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hubungan antara hukum, ketentuan peraturan, dan kepentingan publik. iv. Mampu menganalisis konsekuensi perilaku tidak etis terhadap individu, profesi, dan publik.
2.	Skeptisisme profesional dan <i>judgment</i> profesional	<ul style="list-style-type: none"> i. Menerapkan suatu pemikiran mempertanyakan secara kritis untuk menilai informasi keuangan dan data relevan lainnya. ii. Mengidentifikasi dan evaluasi alternatif yang rasional untuk mendapatkan simpulan yang rasional berdasarkan semua fakta dan kondisi yang relevan.
3.	Prinsip-prinsip etika	<ul style="list-style-type: none"> i. Menjelaskan sifat etika. ii. Menjelaskan keuntungan dan kekurangan pendekatan etika berdasarkan <i>principles-based</i> dan <i>rules-based</i>. iii. Mengidentifikasi isu etika dan menentukan kapan prinsip etika diterapkan. iv. Mampu menganalisis alternatif tindakan yang dapat dilakukan dan menentukan konsekuensi etika. v. Menerapkan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam suatu dilema etika dan menentukan pendekatan yang tepat. vi. Menerapkan persyaratan etika relevan dalam perilaku profesional yang sesuai dengan standar.



LAMPIRAN V
Ujian Profesi Akuntan Publik

Penjelasan Tingkat Kecakapan *Learning Outcomes*

No	Tingkat Kecakapan	Penjelasan
1.	Tingkat Dasar	<p>Pada umumnya kecakapan dalam area kompetensi memfokuskan pada kemampuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendefinisikan, menjelaskan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan terhadap suatu perihal pokok-pokok dan teori yang relevan dengan kompetensi teknis untuk menyelesaikan tugas dengan <i>supervise</i> yang tepat; - melaksanakan tugas yang diberikan dengan menggunakan keahlian profesional yang tepat; - menerapkan pentingnya nilai-nilai, etika, dan sikap profesional dalam pelaksanaan tugas yang diberikan; - menyelesaikan <i>problem</i> yang sederhana, dan mengkonsultasikan tugas-tugas atau permasalahan kepada <i>supervisor</i> atau ahli/spesialis; dan - menyampaikan informasi dan menjelaskan ide dengan cara yang jelas, dengan lisan dan komunikasi tulisan. <p>Kecakapan pada tingkat dasar pada umumnya terkait dengan pekerjaan dengan karakteristik tingkat ambiguitas, kompleksitas, dan ketidakpastian yang rendah.</p>
2.	Tingkat Menengah	<p>Kecakapan area kompetensi pada tingkat menengah pada umumnya memusatkan perhatian pada kemampuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secara independen menerapkan, membandingkan, dan mampu menganalisis pokok-pokok dan teori pada area relevan dengan kompetensi teknis untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan; - menggabungkan kompetensi teknis dan keahlian profesional untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan; - menerapkan nilai-nilai, etika, dan sikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan;

		<ul style="list-style-type: none"> - menyajikan informasi dan menjelaskan ide dengan cara yang jelas, menggunakan lisan dan komunikasi tertulis, kepada pemangku kepentingan dengan latar belakang akuntansi dan non-akuntansi. <p>Kecakapan pada tingkat menengah berhubungan dengan situasi pekerjaan yang memiliki karakteristik dengan tingkat ambiguitas, kompleksitas, dan ketidakpastian yang moderat.</p>
3.	Tingkat Lanjut	<p>Kecakapan area kompetensi pada tingkat lanjut pada umumnya memusatkan perhatian pada kemampuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyeleksi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teori dari berbagai area yang berbeda dari kompetensi teknis untuk mengelola dan memimpin proyek dan pekerjaan yang diberikan dan untuk membuat rekomendasi yang tepat bagi kebutuhan pemangku kepentingan; - menggabungkan kompetensi teknis dan keahlian profesional untuk mengelola dan memimpin perikatan dan pekerjaan yang diberikan; - membuat <i>judgment</i> atas tindakan yang tepat dengan menggambarkan nilai-nilai, etika, dan sikap profesional. - menilai, mencari, dan menyelesaikan <i>problem</i> yang kompleks dengan <i>supervise</i> terbatas; - mengantisipasi, mengkonsultasikan dengan tepat, dan mampu menyusun solusi untuk menyelesaikan permasalahan kompleks; dan - menyajikan dan menjelaskan secara konsisten informasi relevan dengan cara yang <i>persuasive</i> kepada berbagai pihak pemangku kepentingan. <p>Kecakapan pada tingkat lanjut berhubungan dengan situasi pekerjaan yang memiliki karakteristik ambiguitas, kompleksitas, dan ketidakpastian yang tinggi.</p>





LAMPIRAN VI
Certified Public Accountant of Indonesia

Kepada Yth:
Institut Akuntan Publik Indonesia
Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I - 12J
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Senopati Raya
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p. Ketua Umum

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
SEBAGAI *CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT OF INDONESIA*

Sehubungan dengan pemberian sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia*, dengan ini saya:

Nama lengkap : _____
Nomor Unik : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP/Paspor) : _____
Kode Pos : _____

- I. Menyatakan kesanggupan untuk dari waktu ke waktu memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia* yaitu:
 1. Terdaftar sebagai anggota Institut Akuntan Publik Indonesia ("I API").
 2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi I API, termasuk Peraturan Asosiasi lainnya yang terkait dengan sertifikasi dan ketentuan I API lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 2.1 Mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan I API;
 - 2.2 Mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan I API bagi yang berpraktik sebagai atau bekerja di kantor akuntan publik;
 - 2.3 Memenuhi ketentuan Pelatihan Profesional Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh I API;
 - 2.4 Membayar iuran keanggotaan I API maupun iuran lain yang ditetapkan I API.
 3. Menjaga nama baik profesi Akuntan Publik dan organisasi I API.
- II. Memberikan persetujuan kepada Dewan Sertifikasi I API untuk menyatakan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* saya tidak berlaku lagi apabila saya tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan pernyataan pada butir I di atas, atau bila di kemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan kecurangan dan/atau memberikan informasi dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta Peraturan Asosiasi tentang Ujian Profesi Akuntan Publik dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi maupun I API.
- III. Membebaskan I API, Dewan Pengurus I API beserta organ I API lainnya, Dewan Sertifikasi I API termasuk orang per orang dan seluruh Manajemen Eksekutif I API dari segala tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya atau beban yang mungkin terjadi karena tuntutan hukum sebagai akibat:
 1. Penggunaan sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia* oleh saya yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi I API, termasuk Peraturan Asosiasi lainnya yang terkait dengan sertifikasi dan ketentuan I API lainnya.
 2. Kebijakan atau kegiatan atau keputusan bisnis saya yang berkaitan dengan penggunaan sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia*.
 3. Konsekuensi pembatalan sementara sertifikat atau pernyataan tidak berlaku sertifikat maupun pencabutan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia*.

Demikian surat kesanggupan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, dan berlaku efektif sejak tanggal saya ditetapkan sebagai *Certified Public Accountant of Indonesia*.

.....
Materai Rp 6.000,-
